



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.898, 2019

KEMENDIKBUD. Rincian Tugas Unit Kerja.  
Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar.  
Menengah.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RINCIAN TUGAS UNIT KERJA

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 861 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

2. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Sekretariat Direktorat Jenderal adalah unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
3. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
4. Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut Layanan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
5. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan dan dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## Pasal 2

Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar;
- c. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;

- d. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- e. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan; dan
- f. Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus.

## BAB II SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
  - a. Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
  - b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
  - c. Bagian Hukum, Tata Laksana, dan Kepegawaian; dan
  - d. Bagian Umum dan Kerja Sama.
- (2) Bagian Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Subbagian Data dan Informasi;
  - b. Subbagian Program dan Anggaran; dan
  - c. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran.
- (3) Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Subbagian Keuangan;
  - b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
  - c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
- (4) Bagian Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. Subbagian Hukum;
  - b. Subbagian Tata Laksana; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian.
- (5) Bagian Umum dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Subbagian Rumah Tangga; dan
  - c. Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Kedua  
Bagian Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 4

Rincian Tugas Bagian Perencanaan dan Penganggaran:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja;
- b. melaksanakan penyusunan konsep program kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat Jenderal;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- d. melaksanakan penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- f. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan usul rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- h. melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- i. melaksanakan penyesuaian dan revisi rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran di bidang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- j. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal;
- k. melaksanakan penyusunan bahan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
- l. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi fasilitasi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;